



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Status Tanah dan Ganti Kerugian Masyarakat Lokal di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN): Tinjauan Hukum Agraria dan HAM

Land Status and Compensation for Local Communities in the Nusantara Capital Region (IKN): A Review of Agrarian Law and Human Rights

Muhammad Riva Shalahudin Akbar¹, Aulia Syafitri², Angel Sarah Puspa Kairupan³, Agung Iriantoro⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56 – Jagakarsa – Jakarta Selatan

*Corresponding Author: E-mail: halooripa@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Dec, 2025

Revised: 18 Jan, 2026

Accepted: 24 Jan, 2026

Kata Kunci:

IKN, Hak Atas Tanah, Ganti Rugi, Hukum Agraria, FPIC

Keywords:

IKN, Land Rights, Compensation, Agrarian Law, FPIC

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10103](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10103)

ABSTRAK

Pembangunan ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN), telah menimbulkan tantangan hukum yang signifikan terkait hak atas tanah masyarakat lokal dan kecukupan kompensasi dalam proses pengadaan tanah. Studi ini mengkaji status hukum tanah yang dikuasai masyarakat dalam kerangka agraria Indonesia, mengevaluasi mekanisme kompensasi yang diterapkan dalam pengadaan tanah IKN, dan menilai kesesuaiannya dengan standar hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat adat dan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC). Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa sistem penguasaan tanah nonformal masih belum memadai, yang menyebabkan ketimpangan struktural dan potensi pelanggaran hak.

ABSTRACT

The development of Indonesia's new capital, Ibu Kota Nusantara (IKN), has generated significant legal challenges regarding the land rights of local communities and the adequacy of compensation in land acquisition processes. This study investigates the legal status of community-held land under Indonesia's agrarian framework, evaluates the compensation mechanisms applied in IKN land acquisition, and assesses their conformity with human rights standards, particularly the rights of Indigenous peoples and the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the research finds that non-formal land tenure systems remain insufficiently recognized, leading to structural inequality and potential rights violations.

PENDAHULUAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu proyek strategis nasional yang membawa konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya dalam bidang hukum agraria dan perlindungan hak asasi manusia. Penetapan wilayah IKN melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menuntut pengadaan tanah dalam skala besar, yang secara langsung bersinggungan dengan tanah-tanah yang telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, termasuk masyarakat hukum adat. Kondisi ini menempatkan pembangunan IKN tidak semata sebagai persoalan tata ruang dan pembangunan fisik, melainkan sebagai persoalan keadilan agraria dan pengakuan hak atas tanah (Harefa et al., 2020).

Dalam praktiknya, negara kerap mengklasifikasikan tanah di kawasan IKN sebagai tanah negara dengan dasar ketiadaan bukti kepemilikan formal. Pendekatan formalistik tersebut berpotensi mengabaikan realitas penguasaan tanah secara turun-temurun melalui hak adat, tanah garapan, maupun penguasaan fisik yang nyata dan berkelanjutan. Padahal, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 secara eksplisit mengakui keberadaan hak ulayat dan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum agraria nasional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kepentingan nasional. Ketegangan antara klaim negara dan penguasaan masyarakat lokal inilah yang kemudian memunculkan konflik agraria serta ketidakpastian hukum di wilayah pembangunan IKN.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan mekanisme ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa ganti kerugian harus diberikan secara layak dan adil. Namun, dalam konteks masyarakat lokal dan masyarakat adat, nilai tanah tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan identitas kolektif. Oleh karena itu, pemberian ganti kerugian yang hanya berorientasi pada nilai pasar berpotensi tidak memenuhi rasa keadilan substantif.

Selain itu, pembangunan IKN juga harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) merupakan standar internasional yang menegaskan kewajiban negara untuk memperoleh persetujuan bebas, didahului, dan berdasarkan informasi yang memadai dari masyarakat adat sebelum dilaksanakannya proyek pembangunan di wilayah mereka. Dalam praktik pengadaan tanah IKN, muncul pertanyaan kritis mengenai sejauh mana prinsip FPIC telah diimplementasikan secara substansial, bukan sekadar formalitas prosedural.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis status tanah masyarakat lokal di kawasan pembangunan IKN, mekanisme ganti kerugian yang diterapkan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum agraria dan hak asasi manusia. Analisis ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian yang belum secara komprehensif menghubungkan hukum agraria nasional dengan standar HAM, khususnya dalam konteks pembangunan strategis nasional seperti IKN.

METODE

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum yuridis normatif**, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan status hukum tanah, mekanisme ganti kerugian, serta perlindungan hak masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang secara dominan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan standar hukum hak asasi manusia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, **pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum agraria dan pengadaan tanah, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun

1960, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta peraturan pelaksana yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian norma-norma tersebut dengan prinsip keadilan agraria dan perlindungan hak masyarakat lokal.

Kedua, **pendekatan konseptual (conceptual approach)**, yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti penguasaan tanah menurut hukum adat, hak ulayat, fungsi sosial tanah, ganti kerugian yang layak dan adil, serta prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam perspektif hak asasi manusia. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan para ahli hukum, doktrin, serta literatur ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman teoretis yang komprehensif.

Ketiga, **pendekatan kasus (case approach)**, yang dilakukan dengan mengkaji praktik dan peristiwa hukum terkait pengadaan tanah dan ganti kerugian di kawasan pembangunan IKN sebagaimana tercermin dalam laporan, publikasi ilmiah, serta sumber-sumber sekunder yang kredibel. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **bahan hukum primer**, **bahan hukum sekunder**, dan **bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), serta putusan atau kebijakan terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum agraria dan HAM. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep.

Analisis bahan hukum dilakukan secara **kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis**, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkonstruksikan norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang relevan, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan status tanah dan mekanisme ganti kerugian dalam pembangunan IKN. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian pengaturan dan praktik pengadaan tanah dengan prinsip hukum agraria dan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Tanah Masyarakat Lokal di Kawasan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menurut Hukum Agraria

Status tanah masyarakat lokal di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara hukum agraria tidak dapat dipandang sebagai tanah negara secara otomatis meskipun wilayah tersebut ditetapkan sebagai lokasi pembangunan. Penetapan kawasan IKN melalui UU No. 3 Tahun 2022 memang memberikan kewenangan luas kepada negara untuk melakukan perencanaan dan pengadaan tanah, tetapi kewenangan itu tidak menghapus hak-hak masyarakat yang telah lebih dahulu menguasai, memanfaatkan, atau tinggal di wilayah tersebut.

Secara prinsip, UUPA 1960 mengatur bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat, baik melalui hak adat, garapan, maupun penguasaan fisik secara turun-temurun, tetap dianggap sebagai hak yang harus diakui dan dihormati oleh negara. Pasal 3 UUPA menegaskan keberadaan hak ulayat dan hak-hak adat serupa sepanjang masih ada dalam kenyataan, sementara Pasal 5 UUPA memberi legitimasi kepada hukum adat sebagai hukum agraria sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan dasar ini, masyarakat lokal di wilayah IKN sebenarnya memiliki posisi hukum yang tidak dapat diabaikan hanya karena mereka tidak memiliki sertifikat formal. Dalam praktiknya, banyak tanah yang dikuasai masyarakat di wilayah IKN masuk kategori penguasaan fisik, hak adat, tanah garapan, atau penggunaan turun-temurun yang belum pernah didaftarkan secara resmi. Menurut hukum agraria, kondisi ini tidak membuat statusnya menjadi tanah negara; sebaliknya, negara wajib melakukan identifikasi, verifikasi, dan penetapan status terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan pengadaan tanah. Peraturan Presiden tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum (misalnya

Perpres 71 Tahun 2012 dan perubahannya) mewajibkan pemerintah menilai keberadaan hak atas tanah, termasuk hak-hak yang tidak bersertifikat, dan memberi ganti rugi yang proporsional.

Konflik muncul karena pemerintah cenderung memakai pendekatan formalistik yang menganggap tanah tanpa bukti hak tertulis sebagai tanah negara. Pendekatan ini bertentangan dengan asas keadilan agraria yang diatur dalam UUPA, konsep penguasaan tanah menurut hukum adat, serta prinsip perlindungan hak masyarakat lokal. Secara yuridis, tanah yang belum disertifikatkan bukanlah tanah negara secara otomatis; statusnya harus diuji melalui penelitian riwayat tanah, pemeriksaan penguasaan nyata, serta pertimbangan historis dan sosial.

Dengan demikian, berdasarkan hukum agraria, status tanah masyarakat lokal di kawasan IKN harus dipandang sebagai tanah yang memiliki penguasaan sah menurut hukum adat atau penguasaan fisik yang dilindungi, selama dapat dibuktikan keberadaannya secara sosial dan historis. Negara tidak memiliki dasar hukum untuk memutuskan sepihak bahwa seluruh tanah di kawasan IKN adalah tanah negara. Pengakuan, verifikasi, dan pemberian ganti rugi wajib dilakukan sesuai prinsip keadilan agraria dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal (Dzakiah et al., 2024).

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Pendirian Ibu Kota Nusantara (IKN)

Secara normatif, landasan pengakuan negara terhadap keberadaan serta hak-hak masyarakat adat telah ditegaskan secara jelas dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Ketentuan konstitusional tersebut menyatakan bahwa negara tidak hanya mengetahui keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi juga berkewajiban menghormati dan melindungi hak-hak tradisional yang mereka miliki, sepanjang komunitas tersebut masih hidup dan menjaga relevansinya dengan dinamika perkembangan sosial serta tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya ketentuan ini, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak dapat dipandang sebagai kebijakan opsional, melainkan sebagai perintah konstitusi yang bersifat mengikat bagi seluruh cabang kekuasaan negara, termasuk dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan pertanian. Pengaturan pada tingkat konstitusi tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi fondasi utama hukum agraria nasional.

Melalui Pasal 3, UUPA menegaskan bahwa negara mengakui keberadaan hak ulayat dan berbagai hak tradisional lain yang dimiliki oleh masyarakat adat atas tanah yang secara turun-temurun mereka kuasai. Namun, pengakuan tersebut ditempatkan dalam kerangka yang memperhatikan kepentingan nasional dan negara secara keseluruhan, sehingga hak ulayat tetap diakui sejauh tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional dan tidak menghambat kebijakan agraria yang lebih luas. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan kewajiban negara dalam menghormati hak-hak historis komunitas adat.

Pengaturan mengenai fungsi sosial tanah semakin dipertegas melalui ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa setiap hak atas tanah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memenuhi fungsi sosial. Makna dari fungsi sosial ini adalah bahwa tanah tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek kepemilikan individual, melainkan penggunaannya harus senantiasa memperhatikan kondisi nyata di lapangan, karakteristik hak yang melekat, serta tujuan pemanfaatannya bagi orang banyak.

Dengan kata lain, penguasaan tanah oleh seseorang tetap harus memperhitungkan sejauh mana tanah tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, hubungan antara kepentingan pemilik tanah dan kepentingan publik harus dibangun secara seimbang. Tidak boleh terjadi dominasi salah satu pihak, sebab keseimbangan inilah yang menjadi prasyarat agar cita-cita pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran bersama dapat terwujud. Apabila prinsip ini diterapkan dengan konsisten, maka penggunaan tanah akan mampu menciptakan keadilan distributif sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan

demikian, fungsi sosial tanah bukan hanya konsep normatif, tetapi menjadi pedoman fundamental dalam mengatur bagaimana tanah dikelola dan dimanfaatkan demi kepentingan bersama.

Selain penerapan fungsi sosial tanah melalui pengakuan terhadap hak masyarakat adat, hak ekonomi yang timbul juga perlu diperhatikan lebih lanjut. Hak ekonomi tanah adalah hak pemilik tanah untuk memanfaatkan dan memperoleh manfaat ekonomi dari tanah yang dikuasainya, baik secara langsung (misalnya dengan mengolah atau menggunakan tanah untuk tujuan tertentu) maupun tidak langsung (misalnya melalui sewa atau jual-beli tanah). Dengan dilakukannya pengambilalihan hak atas tanah adat oleh negara seharusnya timbul kompensasi atau biaya ganti rugi yang berhak didapatkan oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Seperti halnya pengakuan terhadap jaminan hak bagi pemilik tanah apabila haknya terhadap suatu tanah dicabut untuk tujuan kepentingan umum, termasuk kepentingan negara, maka hal ini diperbolehkan dengan cara pemberian ganti kerugian yang layak sesuai cara yang diatur Undang-Undang (Indonesia, 1960).

Dalam upaya memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat adat, proses pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara idealnya tidak hanya mengikuti prosedur administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan sejumlah prinsip fundamental yang mengedepankan keadilan bagi komunitas adat. Prinsip pertama ialah pentingnya pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Pemerintah wajib menempatkan masyarakat adat sebagai pemilik sah atas tanah yang secara turun-temurun mereka kuasai dan kelola. Pengakuan ini bukan sekadar bersifat formal, melainkan harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah agar hak-hak tradisional mereka tidak terabaikan. Selanjutnya, keterlibatan aktif masyarakat adat dalam keseluruhan rangkaian proses pengadaan tanah menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan. Masyarakat adat perlu dilibatkan sejak tahap awal, yaitu perencanaan, penilaian kebutuhan tanah, hingga pada proses eksekusi pengadaan itu sendiri. Pelibatan ini penting agar suara dan kepentingan mereka benar-benar terakomodasi dan tidak hanya menjadi formalitas belaka. Keterlibatan tersebut juga memungkinkan terbangunnya kepercayaan antara pemerintah dan komunitas adat, sekaligus mencegah munculnya konflik akibat kurangnya komunikasi.

Selain itu, apabila pengalihan tanah adat tidak dapat dihindarkan demi kepentingan umum, pemerintah harus memastikan bahwa kompensasi yang diberikan bersifat adil, layak, dan transparan. Kompensasi tersebut tidak seharusnya dipahami hanya dalam konteks material atau ekonomis semata, mengingat tanah adat memiliki nilai yang jauh lebih luas, meliputi makna sosial, budaya, spiritual, bahkan identitas kolektif masyarakat adat.

Oleh karena itu, pemberian ganti kerugian harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut dan, bila diperlukan, diberikan dalam bentuk-bentuk non-material yang sejalan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat adat. Terakhir, apabila dalam proses pengadaan tanah timbul sengketa, mekanisme penyelesaiannya harus dilakukan melalui pendekatan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keterbukaan. Negara wajib memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengajukan keberatan, didengar pendapatnya, serta memastikan bahwa penyelesaian dilakukan secara proporsional dengan menghormati nilai-nilai hukum adat setempat. Penyelesaian sengketa yang sensitif terhadap konteks budaya adat akan mencegah terjadinya ketidakpuasan dan memastikan bahwa proses pengadaan tanah berlangsung tanpa mengorbankan hak-hak komunitas yang telah lama hidup dan bergantung pada tanah tersebut.

Dari hasil studi di atas, terlebih dalam pengaturan UUPA menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh negara untuk kepentingan umum itu diperbolehkan, akan tetapi penjaminan fungsi sosial dan ekonomi tanah harus terpenuhi. Artinya, negara mengambil alih tanah masyarakat adat untuk kepentingan pembangunan ibu kota harus tetap memperhatikan kesejahteraan bagi masyarakat terdampak, bukan semata-mata hanya untuk kepentingan negara. Hak pemilik tanah tidak boleh ditelantarkan demi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sebaliknya hak-hak mereka harus tetap dipenuhi dan diberikan perlindungan hukum yang proporsional (Harefa et al., 2020). Dalam implementasi pengadaan tanah IKN, meski sesuai prosedur, namun pada praktiknya masih belum benar-

benar memenuhi fungsi sosial tanah dan ekonomi sebagaimana diatur UUPA. Terlebih bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan budaya masyarakat itu sendiri (Firnaherera & Lazuardi, 2022). Bukan hanya persoalan mengenai apakah masyarakat adat mendapatkan ganti-kerugian secara patut dan proporsional dengan nilai historis tanah tersebut, namun fungsi sosial masyarakat adat juga seringkali diabaikan, seperti halnya belum mendapatkan ruang partisipasi yang memadai (Winarsih, 2020).

Mekanisme Ganti Kerugian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip FPIC

Mekanisme ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi masyarakat lokal pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya (Indonesia, 2012). Regulasi tersebut menekankan bahwa ganti kerugian harus diberikan secara layak dan adil kepada pihak yang berhak. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, khususnya perlindungan hak masyarakat adat, mekanisme ganti kerugian tidak dapat semata-mata dinilai dari aspek administratif, melainkan juga dari sejauh mana proses tersebut menjamin penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri dan hak atas tanah ulayat.

Dalam konteks masyarakat adat, prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) merupakan standar HAM yang relevan untuk menilai legitimasi pengadaan tanah (United Nations, 2007). Prinsip ini mengharuskan adanya persetujuan yang diberikan secara bebas, didahului, dan berdasarkan informasi yang lengkap sebelum suatu proyek pembangunan dilaksanakan. Dengan demikian, mekanisme ganti kerugian yang hanya berfokus pada nilai kompensasi tanpa melibatkan persetujuan dari masyarakat adat berpotensi mempersempit hak mereka menjadi sekadar objek administratif pembangunan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak kolektif atas wilayah adatnya.

Lebih lanjut, praktik pengadaan tanah yang menempatkan musyawarah atau sosialisasi hanya sebagai prosedural semata (Nasution, 2022), dalam prakteknya warga tidak dapat memilih secara bebas apa yang menjadi keinginan mereka karena tanah yang dimiliki oleh warga merupakan tanah yang cacat secara administratif (Al Jazeera, 2023), hal itu menunjukkan bahwa prinsip FPIC belum sepenuhnya terimplementasi secara substansial. Keterbatasan akses informasi, kurangnya sosialisasi, serta tekanan sosial maupun ekonomi dapat memengaruhi kebebasan masyarakat adat dalam memberikan persetujuan. Dalam kondisi demikian, persetujuan yang tidak mencerminkan kehendak bebas sebagaimana dimaksud dalam prinsip FPIC.

Oleh karena itu, mekanisme ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan IKN perlu dipahami tidak hanya sebagai instrumen kompensasi ekonomi, tetapi sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia masyarakat adat. Kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip HAM hanya dapat tercapai apabila proses pengadaan tanah benar-benar menjamin partisipasi bermakna, transparansi informasi, serta penghormatan terhadap hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan wilayahnya.

KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek strategis nasional menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait status tanah dan perlindungan hak masyarakat lokal serta masyarakat adat. Berdasarkan perspektif hukum agraria, tanah yang dikuasai masyarakat secara turun-temurun, baik melalui hak adat, penguasaan fisik, maupun tanah garapan, tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tanah negara hanya karena tidak memiliki bukti kepemilikan formal. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 secara tegas mengakui keberadaan hak ulayat dan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum agraria nasional, sehingga negara berkewajiban melakukan identifikasi dan verifikasi terlebih dahulu terhadap tanah-tanah yang dikuasai masyarakat lokal sebelum menetapkan kebijakan pengadaan tanah (Indonesia, 1960).

Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan IKN, mekanisme ganti kerugian secara normatif telah diatur untuk diberikan secara layak dan adil. Namun, dalam praktiknya, pendekatan yang cenderung formalistik dan berorientasi pada nilai ekonomi semata belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, khususnya bagi masyarakat adat yang memaknai tanah tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial, budaya, dan identitas kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial dan ekonomi tanah sebagaimana diamanatkan UUPA belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal (Sumardjono, 2008, pp. 15–17).

Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, mekanisme ganti kerugian dan perlindungan hak masyarakat adat dalam pembangunan IKN juga belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Partisipasi masyarakat adat sering kali masih bersifat prosedural dan belum menjamin persetujuan yang bebas, didahului, serta didasarkan pada informasi yang memadai. Ketidakeimbangan relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat adat berpotensi mengurangi makna persetujuan tersebut, sehingga berisiko menimbulkan pelanggaran hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan wilayahnya (United Nations, 2007, Articles 10, 19, & 32(2)).

DAFTAR RUJUKAN

- Al Jazeera. (2023). *Like we don't exist: Indigenous people fear Indonesia's new capital plan*. Laporan investigasi.
- Darman, M. S., Sudirman, M., & Djaja, B. (2024). Perlindungan hukum bagi masyarakat lokal yang menolak hak tanahnya diambil alih untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(2).
- Dzakiah, W. P., Sudirman, M., & Djaja, B. (2024). Upaya perlindungan hukum terhadap dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap kepemilikan tanah masyarakat lokal. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara*, 2(2).
- Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi persoalan pertanahan masyarakat hukum adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1).
- Harefa, D. F., et al. (2020). Fungsi sosial hak milik atas tanah dalam menunjang pembangunan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Administratum*, 8(3), 95.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara*.
- Lubis, I., et al. (2025). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 146.
- Nasution, A. M. (2022). *Policy review on IKN and indigenous rights*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Kompas.
- United Nations. (2007). *United Nations declaration on the rights of indigenous peoples (UNDRIP)*. United Nations.
- Winarsih, S. (2020). Keadilan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4).